

## **FULFILLING BOTH AND MIND OBLIGATIONS FOR HUSBANDS WHO ARE PASSING A PRISON CRIMINAL IN SIDOARJO COMMUNITY INSTITUTIONS (ISLAMIC LEGAL ANALYSIS)**

**Purwo Widodo<sup>1\*</sup>**

<sup>1, 2</sup> Institut Agama Islam Al-Khoziny Sidoarjo, Indonesia

*\*email:* [purwowidodo@mail.com](mailto:purwowidodo@mail.com)

### **Abstract**

*Everyone must have their own goals in life, one of which is to get married. And you need to know that humans have been prepared by Allah SWT for their own partners which has been written in Lauhul Mahfudz several years ago. Marriage can also make our hearts peaceful, calm and strong. when we can form a family that is sakinah mawaddah warohmah. Meanwhile, in marriage we must be prepared to be hit by various family problems. The word an-nikah means al-wath'u (coitus), namely, the relationship between husband and wife. Az-zawwaj according to fiqh terms, is a bond given by Allah which is useful for husband and wife to experience pleasure in the prescribed manner. Marriage is a social necessity in fostering life and the continuity of human existence. It is also an affair that is favored by the soul and a natural activity for all beings. Therefore, several tribes met each other. Built there families and nations. Seeing the problems in society, the researcher is very interested in conducting research for a small family that is unable to provide for itself physically and mentally because the husband who is responsible for the family goes to prison. The researcher also wants to explore in detail the economic impact on the family whose head of the household is left behind in a detention cell. There is a lot of news in the community that a family priest is serving a prison term, thinking that the family's life will be unstable and many problems will arise. From some of the explanations above, the researcher is curious about how the family's economy really is after the husband is imprisoned for a crime and applies this in the research title of fulfilling physical and spiritual obligations for the husband who is serving a prison sentence at the Sidoarjo correctional institution. The aim of this research is to determine the fulfillment of physical and spiritual obligations for husbands serving prison sentences at the Sidoarjo correctional institution and to determine the analysis of Islamic law regarding the fulfillment of physical and spiritual obligations for husbands serving prison sentences at the Sidoarjo correctional institution. The research method used is a qualitative case study approach. The results of this research are that a husband with convict status can still provide a living according to his ability. They earn a living from developing independence in prisons in collaboration with third parties. They receive wages for the work they do.*

**Keywords:** *Fulfilling Both; Mind Obligations; Husbands Who Are Passing A Prison Criminal*

### **Abstrak**

Semua orang harus punya tujuan hidup masing-masing salah satunya untuk menikah. dan perlu diketahui manusia telah dipersiapkan oleh Allah Swt pasangan sendiri-sendiri yang sudah tertulis dilauhul mahfudz dari beberapa tahun yang lalu. pernikahan juga dapat

membuat hati kita menjadi tentram, tenang dan kokoh ketika dapat membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. adapun didalam pernikahan kita harus siap untuk diterpa berbagai persoalan keluarga. kata an-nikah dalam arti al-wath'u (bersetubuh) yakni, hubungan antara suami dan istri. Az-zawwaj menurut istilah fiqih, yaitu suatu ikatan yang diberikan oleh Allah yang berguna bagi suami istri untuk merasakan kenikmatan dengan cara yang disyariatkan. Perkawinan adalah kebutuhan sosial dalam membina kehidupan dan kelangsungan eksistensi manusia. Juga merupakan urusan yang disukai oleh jiwa dan aktivitas fitriah bagi semua makhluk. Karenanya, beberapakabilah saling bertemu. Dibangun di sana keluarga dan bangsa-bangsa. Melihat permasalahan ditengah masyarakat peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian bagi sebuah keluarga kecil yang tidak mampu menafkahi lahir batin dikarenakan suami yang bertanggung jawab dalam keluarga masuk penjara. peneliti juga ingin secara detail menelusuri bagaimana pengaruh segi ekonomi terhadap keluarga yang kepala rumah tangganya meninggalkan didalam sel tahanan. dilingkungan masyarakat ramai sekali berita bahwa seorang imam keluarga menjalani masa tahanan, berfikir kehidupan keluarga itu akan berjalan tidak stabil dan banyak masalah datang menerpa. Dari beberapa pemaparan diatas, peneliti penasaran bagaimana sesungguhnya ekonomi keluarga tersebut setelah suami dipenjara karena tindak pidana dan menerapkannya dalam judul penelitian pemenuhan kewajiban lahir batin bagi suami yang sedang menjalani pidana penjara pada lembaga pemasyarakatan Sidoarjo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan kewajiban lahir batin bagi suami yang menjalani pidana penjara pada lembaga pemasyarakatan Sidoarjo serta untuk mengetahui analisis hukum Islam pada pemenuhan kewajiban lahir batin bagi suami yang menjalani pidana penjara pada lembaga pemasyarakatan Sidoarjo. metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif study kasus. hasil dari penelitian ini adalah seorang suami berstatus narapidana masih bisa memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Nafkah yang diperoleh dari pembinaan kemandirian yang mereka kerjakan di LAPAS yang bekerja sama dengan pihak ketiga mereka mendapatkan upah atas pekerjaan yang mereka lakukan.

**Kata kunci :** Memenuhi Keduanya; Kewajiban Pikiran; Suami Yang Sedang Melewati Penjara Pidana

## **Pendahuluan**

Az-zawwaj(perkawinan) Didalam Lisanul Arab, al-zawwaj adalah sebalik dari al-fard(sendiri). Terdiri ari dua individu, akilaki dan perempuan. Sebagaimana firman Allah SWT: "faja'ala minhuz zaujaini adz-dzakara wal untsa" (lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: lelaki dan perempuan). Adapun kata an-nikah dalam arti al-wath'u (bersetubuh) yakni, hubungan antara suami dan istri. Az-zawwaj menurut istilah fiqih, yaitu suatu ikatan yang diberikan oleh Allah yang berguna bagi suami istri untuk merasakan kenikmatan dengan cara yang disyariatkan. Perkawinan adalah kebutuhan sosial dalam membina kehidupan dan kelangsungan eksistensi manusia. Juga merupakan urusan yang disukai oleh jiwa dan aktivitas fitriah bagi semua makhluk. Karenanya, beberapakabilah saling bertemu.

Dibangun di sana keluarga dan bangsa-bangsa (Dahlan, 1996). Nafkah sudah menjadi ketentuan Allah SWT untuk para suami, bahwa mereka wajib menunaikannya

kepada istri dan buah hatinya sesuai dengan kemampuannya. Salah satu alasan penulis dalam memilih penelitian di lembaga pemasyarakatan adalah penulis ingin tau bagaimana pemenuhan nafkah suami narapidana terhadap keluarganya, sedangkan dia penjara, dia juga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami karena terbatasnya tingkah laku yang diperhatikan oleh petugas lembaga pemasyarakatan. penelitian terkait yang pernah ada adalah M. Hendriyanto, upaya pemenuhan kewajiban lahir batin bagi suami yang menjalani pidana penjara dibawah 5 tahun ditinjau dari hukum Islam (studi kasus di lembaga pemasyarakatan kelas II B sleman) (Hendriyanto, 2012). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Seksual Narapidana (Studi Kasus di Rutan Banjarsari Gresik)" yang ditulis oleh Arif Pristiawan (Pristiawan, 2007). "Pemenuhan Nafkah Batin Isteri Yang Terpidana di Lapas Kelas II A Malang, Dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Keluarga" yang ditulis oleh Lukman Hakim (Hakim, 2013). adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan kewajiban lahir batin bagi suami yang menjalani pidana penjara pada lembaga pemasyarakatan Sidoarjo. serta untuk mengetahui analisis hukum Islam pada pemenuhan kewajiban lahir batin bagi suami yang menjalani pidana penjara pada lembaga pemasyarakatan Sidoarjo.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dipraktekkan ialah penelitian lapangan atau biasa dikenal dengan (field research). Sebab, penulis ingin langsung meneliti di rumah tahanan lembaga pemasyarakatan Sidoarjo. adapun pendekatan penelitian yang digunakan yakni metode pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian hukum empiris adalah mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behaviour), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat (Kadir, 2014). pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif.

### **Hasil dan Pembahasan**

Kedaaan seorang narapidana adalah keadaan yang tidak pernah diinginkan oleh semua orang. Tetapi status penyandang narapidana tersebut bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum yang mereka perbuat menyalahi aturan hukum/melanggar hukum yang telah berlaku. Bagi suami yang berstatus narapidana menjadi terhalangnya kewajiban mereka terhadap keluarga yang seharusnya diberikan kepada istri dan anak. Seperti halnya, nafkah lahir.

Dalam kehidupan keluarga tersebut Islam sudah mengatur kewajiban seorang suami yaitu memberikan nafkah terhadap keluarga sesuai dengan kemampuannya. Istri boleh bekerja atas izin suaminya. Bagi seorang suami yang berstatus narapidana masih berkewajiban memberikan nafkah terhadap istri selama tidak ada perceraian dan istri tidak nusyuz. Peneliti melakukan wawancara terhadap suami berstatus narapidana untuk mengetahui bagaimana seorang suami berstatus narapidana memenuhi

kebutuhan nafkah kepada istri. Pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di lembaga pemasyarakatan Sidoarjo. Diantaranya adalah:

1. Cara memperoleh nafkah

- a. Adanya pembinaan kemandirian yang ada di LAPAS. Pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Mereka mendapatkan upah dari pekerjaan yang mereka lakukan.
- b. Istri melakukan usaha yang dibangun oleh suami. Sehingga keuntungan yang didapat dari usaha tersebut bisa memenuhi kehidupan sehari-hari.
- c. Mendapatkan bantuan dari saudara-saudara dan orang tua.
- d. Atas izin suami istri bekerja untuk bias memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Cara memberikan nafkah

Berdasarkan hasil wawancara kepada suami berstatus narapidana dalam memberikan nafkah terhadap istri yaitu:

- a. Hasil yang diperoleh dari pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan pihak ketiga yang ada di LAPAS. Upah yang diperoleh dari hasil kerja dikumpulkan dalam satu bulan apabila istri menjenguk, pada saat itu upah diberikan kepada istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suami berstatus narapidana mengatakan bahwa meskipun nafkah yang diberikan kepada istri tidak seberapa setidaknya bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mereka sebagai seorang suami sudah melaksanakan kewajiban mereka.
- b. Suami narapidana mempunyai usaha di rumah toko yang dijalankan istrinya selama suami berada di LAPAS. Suami narapidana mengatakan bahwa mereka masih bisa memberikan nafkah kepada istri atas usaha yang mereka miliki, usaha yang dibangun sebelum mereka berada di LAPAS.

Dari 3 suami narapidana yang peneliti wawancarai, ada 1 narapidana yang bercerai dengan istrinya karena istri termasuk seseorang yang nusyuz (berani terhadap suaminya, tidak mau patuh terhadap suami), maka dari itu suami tidak berkewajiban memberikan nafkah terhadap istri, karena nusyuznya istri dan istri tidak bisa menerima keadaan suami yang berada di LAPAS.

Menurut peneliti, cara pemenuhan nafkah suami berstatus narapidana kepada istri, sebagai berikut:

Secara lahiriah masih bisa memberikan nafkah. Berikut penjelasannya:

- a. Masih bisa memberikan nafkah karena adanya pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Dari hasil kerjanya maka seorang narapidana dibayar atau mendapatkan upah dari apa yang mereka kerjakan. Meskipun upah yang diterima hanya sedikit tetapi mereka bersyukur karena masih bisa memberikan nafkah terhadap istri untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Apabila nafkah yang diberikan kepada istri itu tidak mencukupi kehidupan hidup maka, dibantu oleh saudara-saudara. Dengan keterbatasan ruang gerak dalam

mencari nafkah istri dari seorang suami narapidana mau memahami dan mengerti atas keadaan yang dialami oleh suaminya, dan mereka mau bersabar atas keadaan suami mereka.

- b. Dengan adanya dibangun bersama-sama dengan istri maka si istri mengelola usaha hingga saat ini dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dengan hasil dari usaha tersebut. Suami masih bisa memberikan nafkah. Nafkah yang diberikan kepada istri adalah hasil dari usaha yang dikelola istri.
- c. Apabila nafkah tidak bisa mencukupi kehidupan sehari-hari, maka istri boleh membantu meringankan beban suami yaitu dengan bekerja dengan izin suami.

Nafkah menjadi hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Dasar kewajibannya terdapat dalam Al-Qur'an terdapat dalam beberapa ayat.

Diantara ayat Al-Qur'an yang menyatakan kewajiban perbelanjaan terdapat dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233 (Syarifuddin, 2016):

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ

Artinya : Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk istrinya. Seseorang tidak dibebani kecuali semampunya, seseorang ibu tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya.

Suami bertanggung jawab menafkahi istrinya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, maupun tempat tinggal. Ini disesuaikan dengan kondisi suami, sebagaimana tercantum dalam ayat Allah SWT seseorang tidak dibebani kecuali kemampuannya. Pemberian nafkah merupakan perkara yang jelas atas setiap laki-laki, namun lantaran sedikitnya jumlah nafkah yang diberikan dan juga terbatasnya kemampuan memberikan nafkah terkadang hal ini menjadi benturan dan keluhan dalam suami istri. Dalam hal pemberian nafkah mungkin terjadi suatu waktu suami tidak dapat melaksanakannya kewajibannya dan di lain waktu dia mampu melakukannya kewajibannya itu. *jumhūr* 'ulama' berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat tetap atau permanen. artinya bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada istri.

Firman Allah SWT surat At- thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلَّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah SWT kepadanya. Allah SWT tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah SWT berikan kepadanya. Dalam ayat tersebut menerangkan bahwa tidak membebani hamba, kecuali sesuai kesanggupannya. Bagi seorang suami berstatus narapidana dalam hal memberikan nafkah maka sesuai dengan

kemampuannya. Suami berstatus narapidana masih bisa memberikan nafkah meskipun mereka dalam LAPAS. Ketentuan nafkah bagi suami berstatus narapidana itu menurut Mazhab Hanafi berdasarkan kondisi suami. Masing-masing narapidana dalam memberikan nafkah berdasarkan kadar kemampuannya.

Menurut Mazhab Syafi'i mengatakan: bahwa nafkah diukur berdasarkan kaya dan miskinnya suami, tanpa melihat keadaan istri (Al-Ghamidi, 2016). Jadi, nafkah wajib atas istri dan nafkah diukur berdasarkan kaya dan miskinnya suami.

Menurut Mazhab Maliki berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu (Az-Zuhaili, 2011). Menurut Mazhab Hambali, jika suami tidak mampu memberi nafkah maka istri berhak untuk meminta cerai. Dalam hal ini, nafkah wajib atas istri. Apabila seorang suami berstatus narapidana tidak bisa memberikan nafkah selama dalam berada di LAPAS. Maka istri yang bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam Islam wanita itu boleh bekerja apabila ia meminta izin kepada suaminya dan suaminya mengizinkannya maka diperbolehkan istri itu bekerja. Dalam hal ini apabila istri ingin membantu suaminya karena kekayaan yang dimikinya maka itu terserah dia. Bila istri membantu suaminya, istri tidak boleh mengungkit-ungkit pemberiannya itu, dan hendaknya dia hanya mengharap pahala di sisi Allah SWT. Hal ini sejalan dengan anjuran tolong menolong sebagaimana terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT, Sesungguhnya Allah SWT amat berat siksa-Nya.

Suami dalam penjara para ulama sepakat bahwa seorang istri tetap berhak mendapatkan nafkah jika suaminya dipenjara karena kejahatan yang dilakukannya, suami berutang kepada istrinya, karena dizhalimi. Dalam kasus seperti ini, istri tetap berhak mendapatkan nafkah karena hilangnya hak pengurangan atas istri berasal dari pihak suami bukan kesalahan istri.

jumhūr 'ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat tetap atau permanen. menurut jumhūr 'ulama bila suami tidak melaksanakan kewajiban nafkahnya dalam masa tertentu, karena ketidak mampuannya, maka yang demikian adalah merupakan utang baginya yang harus dibayar setelah dia mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Untuk suami berstatus narapidana yang tidak bisa memberikan nafkah maka, Apabila suami mengalami kesulitan maka, sebagian ulama berpendapat bahwa jika ia mengalami kesulitan mengenai nafkah, istri diperintah untuk mengambil utang dan tetap bersamanya dengan sabar. Ia menggantungkan dengan tanggungannya berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan.

Karena keadaan narapidana adalah keadaan yang sulit karena terbatasnya ruang gerak dan pemikiran suaminya dalam menafkahi istrinya dikarenakan suami terpidana dalam menjalani masa pidananya. Dalam keadaan ini adalah keadaan yang sulit Islam memberikan solusi dan kemaafannya bahwa Allah SWT tidak membebani kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah SWT berikan kepadanya, dan apabila istri nusyūz (membangkang) kepada suami maka suami tidak wajib memberikan nafkah terhadap istrinya karena nusyūzn(membangkang) kepada suami maka suami tidak wajib memberikan nafkah terhadap istrinya karena nusyūznnya istri.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap nafkah suami berstatus narapidana yang mana terkadang terbatasnya kemampuan mereka dalam memberikan nafkah karena terbatasnya ruang gerak dalam mencari nafkah karena segala tingkah laku mereka terbatas selama mengalami masa pidana.

Suami berstatus narapidana yang bisa memberikan nafkah terhadap keluarganya yaitu

1. Suprianto kasus kriminal, memberikan nafkah dengan cara mengumpulkan upah dari pekerjaan yang saya lakukan dalam pembinaan kemandirian membuat mebel di LAPAS. Jadi dia masih bisa memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya yaitu sesuai dengan ketentuan nafkah Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i yaitu bahwa nafkah melihat dari kondisi suami.
2. Kemas Sulaiman kasus narkoba, dia masih bisa memberikan nafkah yaitu dengan mempunyai usaha (warung) dirumah yang dia bangun bersama istri dan tani dan sampai sekarang masih berjalan. Jadi masih bisa memberikan nafkah terhadap keluarganya, sesuai dengan ketentuan nafkah Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i yaitu bahwa nafkah melihat dari kondisi suami.
3. Agus syahputra kasus penipuan, mempunyai usaha (toko sembako) dirumah dan yang menjalankan istri saya dan berjalan sampai saat ini. Saya juga mengikuti pembinaan kemandirian di LAPAS dan mendapat upah dari apa yang saya kerjakan. Jadi masih bisa memberikan nafkah, hal ini sesuai dengan ketentuan nafkah Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i yaitu bahwa nafkah melihat dari kondisi suami.
4. Ghozali kasus pembunuhan, adanya pembinaan kemandirian saya masih bisa memberikan nafkah terhadap keluarga, dan mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan, hal ini sesuai dengan ketentuan nafkah Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i yaitu bahwa nafkah melihat dari kondisi suami. Seorang suami berstatus narapidana yang tidak bisa memberikan nafkah, yaitu:

5. Rianto kasus perampokan, tidak bisa memberikan nafkah dan istri nusyūz (membangkang), Fuqaha' seperti, Asy sya'bi, Hammad, Malik, Al Auza'i, Syafi'i serta Abu tsaur, sependapat bahwa jika istri membangkang, ada yang berpendapat bahwa istri yang membangkang tidak berhak memperoleh nafkah.
6. Rozak kasus pencurian, tidak bisa memberikan nafkah terhadap keluarganya, untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, istri bekerja atas izin suami. Hal ini sesuai dengan ketentuan nafkah Mazhab Maliki berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu.

Maka dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suami yang berada di penjara tetap berkewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya sesuai dengan kemampuannya.

Ketentuan nafkah menurut Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali yaitu nafkah tetap wajib diberikan kepada istri menurut dengan kemampuan suami. Hanya saja pendapat dari Madzab Maliki yang mengatakan bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu.

Dalam hal pemenuhan nafkah suami berstatus narapidana tidak bertentangan/ sesuai dengan hukum Islam. Islam memberikan solusi kemudahan bahwa nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap suami berstatus narapidana yang ada di LAPAS. Bahwa seorang suami berstatus narapidana masih bisa memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Nafkah yang diperoleh dari pembinaan kemandirian yang mereka kerjakan di LAPAS yang bekerja sama dengan pihak ketiga mereka mendapatkan upah atas pekerjaan yang mereka lakukan. Nafkah juga diperoleh dari hasil usaha yang dikelola oleh istri. Kemudian cara memberikan nafkah terhadap istri adalah setiap bulan pada saat istri menjenguk. Kemudian untuk nafkah atas usaha yang ada di rumah adalah setiap hari hasil dari keuntungan usaha tersebut, dan ada juga seorang suami berstatus narapidana tidak bisa memberikan nafkah. Jadi istri yang bekerja atas izin suami.

## **Daftar Pustaka**

- Aziz Dahlan, Abdul. 1996. Ensiklopedi Hukum Islam. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Az-Zuhaili Fiqih, Wahbah. 2011. Islam Wa Adillat uhu jilid 10. Gema Insani, Jakarta.
- Bin Sa'id Al-Ghamidi, Ali. 2016. Fikih Wanita, Aqwam, Solo.
- Fayiz Salim al-bawy Rumah Tangga Romantis



- Hakim, Lukman. Pemenuhan Nafkah Batin Isteri Yang Terpidana di Lapas Kelas II A Malang, Dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Keluarga, (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013)
- Jawad Mughniyyah, Muhammad. 1996. Fiqih Lima Mazhab. PT Lentera Basritama, Jakarta.
- kadir Muhammad, Abdul. 2014. Hukum dan Penelitian Hukum, Cet-1. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Hendriyanto, "Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana di bawah Lima Tahun Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Sleman)" (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012),
- Pristiawan, Arif. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Seksual Narapidana, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, Yogyakarta.
- Syarifuddin, Amir. 2014. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Kencana, Jakarta.